



ANALISIS PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK (*DRONE*) DALAM KEBIJAKAN KONTRATERORISME AMERIKA SERIKAT DI PAKISTAN PASCA 9/11

Indira Anjani

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

As a part of counterterrorism tool, the CIA's armed drone was first seen attack Al Qaeda in Pakistan on 2004. Some of criticism from humanitarian organization claimed that the attacks are inhumane, violate the international law and constitute a war crime. However, the US government denied and contending that the drone attacks complied with all applicable law, including the laws of war and that the method of attack is effective. This research attempts to explicate how the US drone attacks in Pakistan and It also analyzes the factors that encourage the US to keep using drones as a weapon in counterterrorism in Pakistan despite the fact that the drone attacks have caused the deaths of civilians in Pakistan.

Keywords: *US Drone, Counterterrorism, Pakistan*

1. Pendahuluan

Kebijakan kontraterorisme yang merupakan bagian dari kampanye 'war on terror' segera disampaikan Presiden AS saat itu George W. Bush secara tersirat melalui pidatonya beberapa hari setelah peristiwa 9/11 (georgewbush-whitehouse.archives.gov, 2001). Kampanye ini segera diwujudkan Bush dengan menyerukan penyerangan secara langsung di Afghanistan dengan misi *Enduring Freedom Operation* pada Oktober 2001 (georgewbush-whitehouse.archives.gov, 2001). Afghanistan yang diketahui merupakan basis utama operasi Al Qaeda selama Osama Bin Laden memutuskan untuk tinggal di Afghanistan pada 1996 (Rollins, 2011:8), tidak heran menjadi fokus pertama dalam mewujudkan kontraterorisme AS tersebut.

Sementara itu, AS yang telah menggunakan pesawat tanpa awak (*drone*) dalam misi rahasia pada tahun 2000 untuk mengawasi pimpinan teroris di Afghanistan (Burnam & Fink, 2012:88) mengubah fungsi dari *drone* yang digunakan sebagai alat pengawas menjadi *drone* yang dipersenjatai rudal. CIA yang sebelumnya diberikan kewenangan oleh Bush tidak hanya untuk menangkap namun juga membunuh para teroris, kemudian mewujudkan kewenangan membunuh tersebut dengan menggunakan *drone* di Afghanistan (Williams, 2010:873). Namun, penggunaan *drone* justru meluas ke Pakistan karena AS mengetahui bahwa target

sebelumnya yang merupakan para anggota Al Qaeda dan aliansinya yang berada di Afghanistan, melarikan diri dan mencari perlindungan ke Pakistan seiring dengan operasi yang dilakukan AS di Afghanistan (Williams, 2010:873)

Dimulai pada tahun 2004, penggunaan *drone* sendiri telah mengakibatkan beberapa dampak negatif salah satunya kematian penduduk sipil di Pakistan. Kritik pun muncul dari beberapa organisasi hak asasi manusia dan hak sipil dimana mereka merasa prihatin atas dampak yang ditimbulkan terkait penggunaan *drone* dan *targeted killing* (www.hrw.org, 2013). Namun, menanggapi berbagai kritikan tersebut, AS terlihat tidak terlalu menanggapi. Seperti pernyataan Lindsey Graham, salah satu Senator pemerintah AS menegaskan bahwa “*Sometimes you hit innocent people, and I hate that, but we're at war, and we've taken out some very senior members of Al Qaeda*” (Evans, 2013). Selain itu, AS juga mengelak dengan mengatakan bahwa penggunaan *drone* sebagai senjata dalam kontraterorisme telah memenuhi hukum yang berlaku (www.state.gov, 2010).

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan yang kemudian akan dibahas adalah faktor apa yang mendorong AS menggunakan *drone* sebagai alat maupun senjata yang digunakan dalam kontraterorisme di Pakistan pasca 9/11? Maka, untuk menjawab permasalahan tersebut teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori realisme, yakni salah satu *grand theory* yang menekankan adanya kendala politik berkaitan dengan kepentingan yang menjadi prioritas negara didalam hubungan internasional. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui buku, jurnal, surat kabar, dan internet. Selanjutnya penulis akan melakukan analisis kualitatif terhadap data-data yang diperoleh.

2. Pembahasan

2.1 Implikasi dari Sistem Internasional

Realisme mempercayai konsep anarki pada sistem internasional, di artikan tidak adanya pemerintahan global untuk mengatur tindakan negara (Mearsheimer, 1994:10). Hal ini tentu saja menyebabkan negara-negara pada sistem internasional yang dipercaya realis selalu berorientasi kepada kepentingan nasional masing-masing, akan membuat kebijakan dan bertindak apa saja untuk mengejar kepentingan nasional mereka tanpa ada yang menghalangi. Dalam kebijakan penggunaan *drone* AS dalam kontraterorisme di Pakistan pasca 9/11 ini, akan dilihat lebih jauh bagaimana kemudian faktor implikasi dari sistem internasional yang dipahami realis sebagai sistem yang anarki, akan mendorong penggunaan *drone* tersebut.

2.1.1 Mengupayakan Keamanan Sendiri

Berkaitan dengan keamanan, realisme yang percaya dengan kondisi dunia yang anarki berpendapat bahwa negara harus menyediakan keamanan sendiri untuk negaranya (Mearsheimer, 1994:11). Negara yang cenderung mengantisipasi ancaman untuk tujuan keamanan, kemudian akan meningkatkan kapabilitas kekuatan negaranya untuk menghindari bahaya tersebut mengingat tidak akan ada pertolongan dari siapapun yang dapat menahan tindakan agresif sebuah negara kepada negara lain (Mearsheimer, 1994:11).

Pasca 9/11 Bush menyatakan bahwa “*America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world, and we stand together to win the war against terrorism.*” (georgewbush-whitehouse.archives.gov, 2001), maka tak heran jika AS segera membuat kebijakan untuk menjamin keamanannya tersebut. Pada tanggal 18 September 2001 seminggu setelah peristiwa 9/11 terjadi, Bush

menandatangani *Authorization for Use of Military Force* (AUMF), yaitu kebijakan tentang kewenangan Presiden yang diberikan Kongres terkait penggunaan senjata dalam kontraterorisme yang berisi:

That the President is authorized to use all necessary and appropriate force against those nations, organizations, or persons he determines planned, authorized, committed, or aided the terrorist attacks that occurred on September 11, 2001, or harbored such organizations or persons, in order to prevent any future acts of international terrorism against the United States by such nations, organizations or persons. (www.gpo.gov, 2001)

Selanjutnya, agar tidak semata-mata terlihat melakukan diskriminasi maka AS berusaha memberikan pemahaman kepada publik yaitu, jika senjata digunakan dalam kontraterorisme hal ini dikarenakan AS sedang dalam kondisi berperang melawan terorisme. Asumsi ini dapat dilihat dari pernyataan Bush yang menyatakan “*on September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country*” (georgewbush-whitehouse.archives.gov, 2001). Pada pernyataan tersebut, menjadi gambaran bagaimana AS memutuskan bahwa tindakan terorisme pada peristiwa 9/11 merupakan komitmen teroris untuk berperang melawan AS. AS yang memahami Al Qaeda lah yang pertama mendeklarasikan perang akan membawa konsekuensi yang menguntungkan.

Wedgwood menyatakan bahwa “*‘war against terrorism’ is open-ended and global, allowing the U.S. government unilaterally to designate terrorism suspects as ‘enemy combatants,’ at home or abroad, and to summarily detain or kill them*” (Wedgwood & Roth, 06/2004). Keuntungan terbesar dalam memperlakukan anggota Al Qaeda dan Taliban sebagai pejuang musuh adalah hak untuk membunuh mereka berdasarkan status musuh yang secara bersamaan dapat diterapkan daripada hanya sekedar menangkap mereka dengan tuduhan tindak kejahatan secara individu (Reid, 2004:2). Terlepas dari bagaimana kondisi yang diciptakan AS untuk kemudian dapat dengan leluasa menggunakan *drone* sebagai senjata dalam kontraterorisme, perlu di ingat kembali bahwa hal ini merupakan upaya AS untuk menjamin keamanan negaranya dalam kondisi yang anarki dengan berbagai cara.

2.1.2 Tidak Berlakunya Prinsip Moral

Memahami prinsip moral dari sistem yang anarki, realisme percaya bahwa penerapan prinsip moral secara universal tidak akan terwujud (Morgenthau, 2010:14). Hal ini berkaitan dengan pemahaman bahwa negara yang selalu berorientasi untuk mengejar kepentingan, maka negara akan melakukan apa saja untuk mencapainya. Di sisi lain, kita mengetahui bahwa dewasa ini masyarakat internasional juga menciptakan prinsip moral melalui berbagai aturan dan hukum yang menjadi bagian dari sistem internasional. Namun, tidak akan ada kewenangan yang lebih tinggi untuk memaksakan aturan tersebut terhadap suatu negara. Hal ini dipertegas E.H. Carr yang menyatakan bahwa moralitas itu penting namun, ia juga menyadari bahwa “*there could be no effective morality where there was no effective authority,*” (Carr, 1946:64).

Pada penelitian ini, diabaikannya moral dapat terlihat di awal kebijakan kontraterorisme dimana AS berkomitmen untuk memprioritaskan misi kontraterorisme dengan memusnahkan terorisme dengan melakukan penyerangan terhadap berbagai elemen dari teroris tersebut. Seperti yang dinyatakan pada *National Security Strategy* tahun 2002 bahwa:

Our priority will be first to disrupt and destroy terrorist organizations of global reach and attack their leadership; command, control, and communications; material support; and finances. This will have a disabling effect upon the terrorists' ability to plan and operate. (National Security Strategy, 2002:5)

Pada pernyataan tersebut, komitmen AS untuk memusnahkan teroris sebagai prioritas kebijakannya memberi kesan bahwa tindakan tersebut tidak akan memperhatikan moral. Dimana dalam hal ini, berkaitan dengan target, cara, dan dampak yang ditimbulkan dari proses penyerangan akan diprioritaskan untuk memusnahkan para teroris ini. Pasalnya, atas penggunaan *drone* dalam kontraterorisme, sebenarnya AS mengetahui bahwa apa yang mereka hadapi tidaklah seimbang. Dinyatakan penasihat hukum AS, Harold Hongju Koh bahwa “*As you know, this is a conflict with an organized terrorist enemy that does not have conventional forces*” (www.state.gov, 2010) namun, hal tersebut nyatanya tidak membuat AS menghentikan penggunaan *drone* dalam kontraterorisme di Pakistan yang telah dilakukan sejak 2004 tersebut.

Maka inilah realitanya, bahwa implikasi dalam sistem internasional yang anarki telah menyediakan bebasnya negara untuk bertindak dalam rangka mencapai kepentingan negaranya tanpa ada yang menghalangi sekalipun prinsip moralitas pada sistem internasional. AS tidak akan pernah peduli bagaimana dampak yang ditimbulkan atas penggunaan *drone* di Pakistan berkaitan dengan keterlibatan penduduk sipil maupun proses penyerangan terhadap para teroris, selama kepentingannya belum terwujud.

2.1.3 Hukum Sebagai Alat Justifikasi Kepentingan Negara

Menurut realis, jika dikemudian hari terdapat negara yang mengakui hukum tertentu, hal tersebut terjadi karena hukum tersebut sedang melayani kepentingan negara. Artinya, prinsip moral dalam bentuk hukum atau aturan lain hanya digunakan negara sebagai alat pembenar bagi kebijakan untuk mencapai kepentingannya dan tidak benar-benar diperjuangkan (Morgenthau, 2010:265). Maka, sangat menarik untuk dibahas ketika AS memutuskan untuk menggunakan *drone* sebagai bentuk *self-defense* yang melekat sesuai dengan hukum yang berlaku (www.state.gov, 2010).

Penulis berargumen, ketika menggunakan istilah *self-defense* yang melekat pada setiap negara sesuai dengan hukum yang berlaku, AS seakan mengacu kepada aturan yang tertulis pada piagam PBB Pasal 51. Pada pasal ini, dinyatakan bahwa bahwa tidak akan ada negara yang dapat dihalangi untuk menggunakan hak *self-defense* jika terjadi serangan senjata hingga Dewan Keamanan memberikan tindakan lebih lanjut dalam mengupayakan perdamaian dan keamanan internasional (www.un.org. n.d). Hal ini juga dapat diasumsikan bahwa negara dapat mengupayakan keamanannya sendiri selama belum ada tindakan lebih lanjut dari Dewan Keamanan tanpa ada yang menghalangi.

Serangan terorisme pada peristiwa 9/11 yang telah menjadi ancaman keamanan AS, tentu wajar jika AS mengupayakan keamanan negaranya. Dengan mengatasnamakan *self-defense* dalam penggunaan *drone* yang digunakan AS pada kontraterorisme di Pakistan, AS berpeluang besar untuk dapat menggunakan pasal ini sebagai alat pembenar dalam penggunaan senjata. Pemahaman ini diasumsikan penulis dengan melihat dari bagaimana kemudian AS mengabaikan aturan lain. Seperti aturan yang tertera pada Pasal 2 (4) yang menyatakan bahwa negara harus menghindari penggunaan senjata untuk melawan negara manapun (www.un.org, n. d).

Selain itu, realis ofensif menyatakan bahwa sistem yang anarki menyediakan dorongan untuk melakukan agresi sebelum ancaman datang. Hal ini dapat tergambar

dari pernyataan Bush bahwa “*We cannot let our enemies strike first*” (*National Security Strategy*, 2002:15) yang dapat dipahami bahwa AS tidak akan segan melakukan penyerangan terhadap teroris terlebih dahulu sebelum serangan dari teroris datang. Selain itu, dorongan penyerangan terlebih dahulu dapat terlihat pada kebijakan AUMF dimana Presiden AS dapat menggunakan kewenangannya dalam menggunakan senjata *to prevent any future act* dari terorisme yang dapat mengancam negaranya.

Jika mengingat bahwa kebijakan AUMF yang di tujukan sebagai respon untuk peristiwa 9/11 ini, seharusnya AUMF bersifat *preemptive strikes* dimana serangan yang dilakukan sebuah negara dimana dilatarbelakangi karena didahului serangan dari musuh (Mueler dkk, 2006:7). Namun sebaliknya, AUMF justru bersifat *preventive strike* yaitu serangan yang dilakukan sebuah negara bukan sebagai respon atas serangan musuh yang didahului musuh, namun sebagai tindakan yang didorong rasa ingin menyerang terlebih dahulu (Mueller, 2006:8) Disisi lain, jika menyesuaikan kembali dengan apa yang tertera pada Pasal 51, hak *self-defense* dapat digunakan hanya sebagai respon atau bersifat *preemptive strikes* (Mueler dkk, 2006:7).

Bagaimanapun, hak *self-defense* yang tertera pada pasal piagam 51 PBB secara jelas hanya digunakan sebagai alat. Hal ini, dapat terlihat dari bagaimana AS mengakui hukum yang melayani kepentingannya dan mengabaikan hukum lain yang mana hal tersebut dirasa merugikan dan tidak menguntungkan AS dalam penggunaan *drone* sebagai senjata dalam kontraterorismenya. Pada pasal 51 pun AS dapat dikatakan hanya mengakui sebagian, karena pada dasarnya apa yang dilakukan AS tersebut selalu berusaha menyesuaikan kebijakan yang dibuat sendiri. Walaupun bertentangan, namun inilah realitanya dimana AS dapat dengan leluasa menjalankan kebijakannya di bawah hukum yang berlaku.

2.2 Keuntungan Strategis AS

Selain mempercayai sistem internasional yang anarki, realis juga percaya bahwa aktor yang ada pada sistem internasional adalah aktor yang rasional. Tindakan dari aktor yang rasional ini, dipercaya realis selalu mementingkan untung besar dan kerugian yang kecil (Rosyidin, 2013:4). AS yang sebelumnya berkomitmen untuk melakukan perang terhadap Al Qaeda dan teroris lain, maka selayaknya perang dalam arti sebelumnya akan mempertimbangkan kebijakan yang efektif sehingga negara mendapat keuntungan (Coleman & Gray, 2014:2). Efektifitas ini biasanya sering mengutamakan unsur tentang bagaimana memperpendek jarak target namun memperpanjang serangan serta menyangkut keamanan personil militer negara (Beason dalam Coleman & Gray, 2014:2). Maka dimulailah misi pengembangan *drone* atau *Unmanned Aerial Vehichles* (UAV) sebagai teknologi mutakhir abad ke-21 versi AS (Coleman & Gray, 2014:2) yang dinilai memiliki keuntungan strategis tersebut.

Pada penelitian ini, AS menggunakan *drone* dengan tipe *MQ-1B Predator* dan *MQ-9 Reaper*. *MQ-1B Predator* berkemampuan untuk pengumpulan informasi terkait kebutuhan informasi kegiatan intelijen (Levs, 2013). Sedangkan *MQ-9 Reaper*, secara primer digunakan untuk “*hunter or killer*,” dan secara sekunder juga digunakan sebagai penunjang kegiatan intelijen (Levs, 2013). *Drone* yang digunakan untuk menarget para terorisme ini, dirancang untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai *kill chain* (Levs, 2013). Selain itu, penggunaan *drone* di Pakistan telah menunjukkan keuntungan strategis bagi AS di Pakistan yang dapat menjadi alasan mengapa AS tetap memilih *drone* sebagai senjata yang digunakan dalam misi kontraterorismenya.

2.2.1 Keamanan Personil Militer AS di Pakistan

Dalam operasionalisasinya, *drone* yang pada dasarnya dapat dioperasikan dari jarak jauh, telah menawarkan efektifitas yang ditujukan untuk meminimalisir resiko kematian dari penduduk sipil maupun angkatan bersenjata AS. Namun, dengan melihat adanya korban sipil yang setiap tahun turut berjatuh atas penggunaan *drone* AS di Pakistan dalam menarget para teroris di Pakistan, sepertinya keuntungan ini lebih dititikberatkan kepada keamanan dari angkatan bersenjata AS. Hal ini dapat dipahami bahwa ketika AS berhasil membunuh target dengan *drone*, resiko yang diterima dari personil AS akan lebih kecil daripada ketika mereka harus secara langsung berhadapan dengan teroris. Dimana memungkinkan dalam kondisi tersebut menempatkan personil militer AS pada kondisi terancam (Zenko, 2013:6).

Maka dari itu, dirasa menjadi teknologi yang dapat mengurangi bahaya dari personil militernya, penggunaan *drone* tetap berlangsung hingga kini. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya terdapat keuntungan berupa rasa aman bagi para anggota CIA yang seakan berperan menjadi anggota militer AS yang didapatkan dari penggunaan *drone* tersebut.

2.2.2 Efek Penangkalan (*deterrence*)

Dalam menjalankan kebijakan kontraterorisme, Kroenig dan Pavel menyebutkan bahwa elemen penting dalam kontraterorisme harus meliputi konsep penangkalan (*deterrence*) karena konsep tersebut memegang potensi besar untuk membantu menggagalkan atau menghalangi serangan teroris di masa depan (2012:22). Berkaitan dengan penggunaan *drone* dalam kontraterorisme AS di Pakistan, bagaimana kemudian *drone* dapat menimbulkan efek penangkalan dinyatakan Callam bahwa pengawasan dan serangan terus-menerus dapat mengakibatkan efek penangkalan untuk militan dimana akan menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan antar anggota sehingga mempengaruhi tingkah laku mereka (Callam, 2010). Untuk itu, maka analisis akan menitikberatkan bagaimana *drone* membantu pengawasan dan keakuratannya dalam membunuh para teroris hingga dapat di asumsikan bahwa *drone* dapat menimbulkan efek penangkalan.

2.2.2.1 Membantu Pengawasan AS di Pakistan

Tidak hanya sekedar alat pengawas *drone* juga memiliki kemampuan mengudara dengan jangka waktu yang cukup panjang. Jika dibandingkan dengan jet tempur *F-16* dan *A-10* yang hanya dapat bertahan selama kurang dari empat jam, maka keunggulan *drone* adalah dapat bertahan di udara selama lebih dari 14 jam serta dipenuhi dengan senjata ataupun rudal (Zenko, 2013:6). Dengan tidak adanya personil militer sebagai pilot didalam *drone*, maka AS perlu memikirkan kondisi pilot walaupun *drone* digunakan sepanjang hari untuk kebutuhan pengawasan di wilayah di Pakistan dalam rangka mengantisipasi serangan dari teroris.

Dalam perspektif realisme, antisipasi bahaya sangat penting, mengingat sistem yang anarki mengakibatkan tidak akan ada pertolongan sehingga mendorong negara untuk menyediakan keamanannya sendiri (Mearsheimer, 1994:11). Selain itu, realis yang percaya bahwa kapabilitas militer ditujukan untuk melemahkan potensi musuh, hal ini juga dibuktikan dengan penggunaan *drone* dalam pengawasan di Pakistan, seperti yang dinyatakan Byman bahwa:

Drones have also undercut terrorists' ability to communicate and to train new recruits. In order to avoid attracting drones, al Qaeda and Taliban operatives try to avoid using electronic devices or gathering in large numbers. A tip sheet found among jihadists in Mali advised militants to "maintain complete silence of all wireless contacts" and "avoid gathering in open areas." Leaders, however, cannot

give orders when they are incommunicado, and training on a large scale is nearly impossible when a drone strike could wipe out an entire group of new recruits. Drones have turned al Qaeda's command and training structures into a liability, forcing the group to choose between having no leaders and risking dead leaders.
(Byman, 2013)

Atas penjelasan tersebut menggambarkan bagaimana kemudian pengawasan yang dihasilkan atas keunggulan *drone*, telah menimbulkan efek penangkalan bagi teroris di Pakistan. Keterbatasan aktifitas mereka dimana mereka mengetahui bahwa *drone* AS terus mengawasi mereka, akan perlahan menurunkan koordinasi mereka seperti menyusun strategi ataupun melakukan aktifitas lain yang mana hal tersebut akan mencurigakan bagi AS sehingga memotivasi AS untuk menyerang mereka.

2.2.2.2 Kematian Militan di Pakistan

Callam menyebutkan bahwa penyerangan secara terus-menerus akan menimbulkan efek penangkalan bagi para teroris (Callam, 2010). Dalam penggunaan *drone* di Pakistan, AS telah menggunakannya dalam metode *targeted killing* untuk menyerang para teroris di Pakistan selama lebih dari 10 tahun sejak tahun 2004. *Targeted killing* yang merupakan sebuah metode peperangan dalam menarget para *enemy combatants*, diyakini sebagai alat vital dalam perang melawan terorisme (Lewis & Vitkowsky, 2010). Di Pakistan sendiri, efektifitas *drone* dalam menarget *high value targets* pada kegiatan *targeted killing* telah berhasil setidaknya membunuh 102 pimpinan Al Qaeda dan Taliban di Pakistan 2004 hingga 2014 dimana mereka berstatus *high value targets* (Rogio, n.d). Tidak hanya *high value targets*, penggunaan *drone* di Pakistan setidaknya dari tahun 2005 hingga tahun 2014 telah membunuh 2.727 militan biasa (Rogio, n.d)

Berkaitan dengan kematian pimpinan teroris, pernyataan Osama pada tahun 2010 menunjukkan bahwa Osama merasa khawatir ketika para pimpinan menjadi target penyerangan *drone* (Byman, 2013). Osama menganggap bahwa pengalaman yang kurang dari para pengganti pimpinanyang telah tewas tersebut akan membuat kegiatan teroris tidak berjalan secara maksimal. Keberhasilan dalam membunuh para militan ini, tentu menjadi pertimbangan bagi AS untuk melanjutkan penggunaan *drone* dalam kontraterorisme di Pakistan. Tidak peduli dengan turut terlibatnya kematian penduduk sipil di Pakistan, selama hal tersebut membuahkan hasil, *drone* akan selalu mendapat ruang untuk terus digunakan untuk menangkal serangan teroris terhadap AS.

3. Kesimpulan

Pada kesimpulannya, penggunaan *drone* dalam kontraterorisme AS di Pakistan pasca 9/11 didorong oleh faktor-faktor, seperti implikasi sistem internasional dan keuntungan strategis dari penggunaan *drone* untuk menjamin keamanan nasionalnya. AS yang merasa terancam dengan kelompok teroris Al Qaeda dan aliansinya yang berada di Pakistan, cenderung bertindak agresif dengan penggunaan *drone* sehingga mengakibatkan kematian penduduk sipil di Pakistan. Namun, hal ini tidak menghentikan AS untuk menggunakan *drone* yang dapat dipahami bahwa selama ancaman terorisme masih dianggap mengancam keamanan AS, maka penggunaan *drone* akan terus digunakan hingga ancaman terorisme hilang.

Daftar Pustaka

Buku

- Carr, E.H. (1946). *The Twenty Years' Crisis, 1919–1939*. London: Macmillan
- Morgenthau, Hans J & Kenneth W. Thompson. (2010). *Politik Antarbangsa, terj.* S. Maimoen, A. M. Fatwan, Cecep Sudrajat - Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Artikel Jurnal

- Callam, Andrew. 2010. *Drone Wars: Armed Unmanned Aerial Vehicles*. 18(3) Winter.
- Coleman, Michael & David H. Gray. (2014). *The Legality behind Targeted Killings and the Use of Drones in the War on Terror*, 5 (1) Winter, pp. 37-53.
- Kroenig, Matthew & Barry Pavel. (2012). *How to Deter Terrorism*, (35)2 Spring, pp. 21-36.
- Mearsheimer, John J. (1994) The False Promise of International Institutions. *International Security*, 19 (3) Winter, pp. 5-49.
- Mohamad Rosyidin: *Realisme versus Liberalisme: Suatu Perbandingan Paradigmatis*, (jurnal tidak dipublikasikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2013).

Laporan Kerja Online

- Burnam, Michael & Fink. *Drone Wars*. Terdapat dalam:
<<http://www.aucegypt.edu/gapp/cairoreview/pages/articledetails.aspx?ai=168>> [Diakses pada 27 Februari 2014].
- Mueller, Karl P dkk. (2006). *Striking First : Preemptive And Preventive Attack In U.S. National Security Policy*. Tersedia dalam:
<http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2006/RAND_MG403.pdf> [Diakses pada 10 Januari 2015].
- Rollins, John. (2011). *Al Qaeda and Affiliates: Historical Perspective, Global Presence, Ana Implications for U.S. Policy*. Tersedia dalam:
<<https://www.fas.org/sgp/crs/terror/R41070.pdf>> [Diakses pada 16 Februari 2015].
- Zenko, Micah. (2013) *Reforming U.S. Drone Strike Policies*. Tersedia dalam:
<<http://www.cfr.org/wars-and-warfare/reforming-us-drone-strike-policies/p29736>> [Diakses pada 10 Agustus 2014].

Dokumen Dipublikasikan

- The National Security Strategy of The United State of America. (2002). Terdapat dalam: <<http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf>>, [Di akses pada 15 April 2015].
- The White House. (2001). *Presidential Address to the Nation*. Terdapat dalam:
<<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/10/20011007-8.html>> [Diakses 17 April 2014].
- _____. (2013). *Remarks by the President at the National Defense University*. Terdapat dalam: <<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/23/remarks-president-national-defense-university>> [Diakses pada 12 Januari 2015].
- U.S. Government Printing Office. (2001) *Joint Resolution: To authorize the use of United States Armed Forces against those responsible for the recent attacks*

launched against the United States. Terdapat dalam:
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ40/pdf/PLAW-107publ40.pdf>>
[Diakses 15 Agustus 2014].

United Nations. *Chapter I: Purposes And Principles*. Terdapat dalam:
<<http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml>> [Diakses pada 12 Januari 2015].

_____. *Chapter VII: Action With Respect To Threats To The Peace, Breaches Of The Peace, And Acts Of Aggression*. Terdapat dalam:
<<http://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.shtml>> [Diakses pada 12 Januari 2015].

Makalah Dipublikasikan

Reid, Scoot. (2004). *Terrorists As Enemy Combatants “An Analysis Of How The United States Applies The Law Of Armed Conflict In The Global War On Terrorism”*. Terdapat dalam: <<https://fas.org/man/eprint/reid.pdf>> [Diakses pada 13 Februari 2015].

Artikel Online

Byman, Daniel L. (2013). *Why Drones Work: The Case for Washington's Weapon of Choice*. Terdapat dalam:

<<http://www.brookings.edu/research/articles/2013/06/17-drones-obama-weapon-choice-us-counterterrorism-byman>> [Diakses pada 13 April 2015]

Evans, Jason. (2013). *Graham Denies Leaking Classified Info at Easley Rotary*. Terdapat dalam: <<http://easley.patch.com/groups/politics-and-elections/p/graham-denies-leaking-classified-info-at-easley-rotary>> [Diakses pada 10 Maret 2014].

Human Rights Watch (HRW). (2013). *Joint letter to President Obama in US Drone Strikes and Targeted Killing*. Terdapat dalam:

<<http://www.hrw.org/news/2013/04/11/joint-letter-president-obama-us-drone-strikes-and-targeted-killings>> [Diakses pada 20 Februari 2015].

Lewis, Michael W & Vincent J. Vitkovsky. (2010). *The Use of Drones and Targeted Killing in Counterterrorism*. Terdapat dalam: <<https://www.fed-soc.org/publications/detail/the-use-of-drones-and-targeted-killing-in-counterterrorism>> [Diakses pada 19 Januari 2015].

Levs, Josh. (2013). *CNN Explains: U.S. drones*. Terdapat dalam:
<<http://edition.cnn.com/2013/02/07/politics/drones-cnn-explains/>> [Diakses pada 5 Mei 2014].

Rogio, Bill. *Charting the Data for US Airstrikes in Pakistan, 2004-2014*. Terdapat dalam: <<http://www.longwarjournal.org/pakistan-strikes.php>> [Diakses pada 11 Maret 2014].

Wedgwood, Ruth & Kenneth Roth. (2004). *Combatants or Criminals? How Washington Should Handle Terrorists*. Terdapat dalam:

<<http://www.foreignaffairs.com/articles/59902/ruth-wedgwood-kenneth-roth/combatants-or-criminals-how-washington-should-handle-terrorists>>
[Diakses pada 17 Februari 2015].

William, Brian Glyn. (2010). *The CIA's Covert Predator Drone War in Pakistan, 2004-2010: The History of an Assassination Campaign*. Terdapat dalam:
<https://wikileaks.org/gifiles/.../31550_Williams-%20UAV%20history.pdf>
[Diakses pada 22 Agustus 2014].